

BAB III

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PERBANKAN PADA KASUS PEMBOBOLAN REKENING BANK
RAKYAT INDONESIA**

3.1. Kronologi Kasus

Kejahatan pembobolan bank yang terjadi melibatkan para pihak di dalamnya, sebagian besar didukung oleh pihak terafiliasi atau pihak dalam bank itu sendiri yang paham prosedur dan sistem peredaran uang di bank tersebut termasuk sistem jaringan dan keamanan transaksi di bank tersebut. Pada saat melakukan kejahatan perbankan, pelaku biasanya menggunakan modus-modus operandi tertentu. Modus operandi mengandung makna cara melakukan kejahatan. Istilah modus operandi berbicara tentang bagaimana cara melakukan suatu tindak pidana atau tindak kejahatan. Kasus yang terdapat pada penelitian ini bermula ketika Roni Sutanto (yang selanjutnya disebut dengan RS) berumur 31 tahun warga Kelurahan Nambangan Lor, Manguharjo, Kota Madiun yang menjabat sebagai *Relationship Manager* (RM) Bank BRI Cabang Dolopo, Kabupaten Madiun, itu diduga menyalahgunakan rekening kas perusahaan mulai tahun 2018 dan 2019.

Nilai dari kerugian yang dialami korban totalnya mencapai Rp 2.015.000.000,- (dua miliar lima belas juta rupiah). Uang miliaran itu diduga habis dipakai untuk judi bola *online*. Penyidik kejaksaan negeri (selanjutnya disebut kejadi) setempat menaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka perkara korupsi itu. Yang mana tindak pidana pegawai salah satu badan usaha milik negara (BUMN) itu

masuk kategori korupsi. Pihak BRI mengatakan bahwa nasabah tidak mengalami kerugian dikarenakan dana yang digelapkan oleh tersangka bukan milik nasabah atau debitur, melainkan dana masih milik negara karena Bank BRI adalah Bank milik Pemerintah. Sebab debitur belum mencairkan sebagai pinjaman, modus tersangka adalah membuat kredit fiktif memanfaatkan data anggota keluarga 11 debitur. Seperti identitas suami atau istri yang tercantum dalam kartu keluarga (KK). Data itu biasa digunakan sebagai syarat awal peminjaman uang di bank, jadi tersangka memalsukan semua dengan nota pemindahbukuan melalui surat kuasa. Dari rekening fiktif yang dibuat itu, lalu ditransfer lagi ke rekening pribadi (tersangka), praktik korupsi RS terendus saat salah seorang debitur hendak mencairkan dana pinjamannya.

Debitur itu dikejutkan dengan informasi *teller*. Yakni, dalam waktu belum lama ada pencairan sejumlah dana pinjaman. Sementara, debitur itu tidak merasa telah melakukan transaksi keluar. Setelah itu maka laporan dilakukan pengecekan ulang terlebih dulu. Pihak BRI juga melakukan *audit internal*. Ternyata, memang terdapat (transaksi janggal) dengan kerugian cukup besar dan selama proses audit internal itu terungkap korban RS ada 11 debitur. Lantaran uang masih di bawah pengawasan BRI maka bank itu harus *me-recovery* dan BRI mengganti uang milik nasabah. Kasus ini masuk ranah korupsi lantaran BRI merupakan bank milik pemerintah dan ada uang negara di dalamnya. Penetapan tersangka telah memenuhi dua alat bukti, salah satunya yaitu ialah kerugian negara Rp 2,15 miliar (dua miliar seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya perkara RS dibawa kedalam pengadilan sehingga Majelis Hakim mengatakan, bahwa perbuatan terdakwa Roni Sutanto selaku *Relationship Manager* (RM) Bank BRI Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dolopo Cabang Madiun sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta di dalam persidangan, bahwa ada peran pihak lain yang membantu terdakwa hingga terjadi Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2.156.418.795 (dua miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus delapan belas ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) , karena proses pemindahbukuan secara berulang kali yang tidak sesuai dengan SOP BRI namun tetap dilaksanakan. Maka terhadap pihak-pihak yang terlibat haruslah bertanggungjawab dan diproses secara hukum. Majelis Hakim mempertimbangkan, “Agar Jaksa Penuntut Umum untuk memproses secara hukum pula bagi pihak-pihak yang memberi peluang, kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil uang dari rekening para nasabah baik melalui kartu ATM maupun pemindahbukuan baik melalui petugas yang membantu transaksi, petugas Teller maupun petugas lain”

Dalam hal ini pihak-pihak yang terkait turut membuat transaksi sehingga dapat dijalankan walaupun pemindahbukuan, pemberian kartu ATM berserta Nomor

PIN dan buku tabungan para nasabah tidak sesuai dengan SOP BRI, namun tetap dilaksanakan, maka harus ikut bertanggungjawab serta harus ikut diproses secara hukum atas keteledoran hingga menimbulkan terjadinya kerugian negara yang mencapai miliaran rupiah

Sehingga hakim memutuskan perkara pada Putusan PN Surabaya Nomor 75/Pid.Sus-TPK/2020/PNSby ini menghasilkan keputusan yang menyatakan bahwa terdakwa RS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Adapun bentuk hukuman yang didapatkan oleh RS adalah berupa hukuman penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan hukuman denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan yaitu selama 3 (tiga) bulan, dan RS juga mendapatkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu seperti disita oleh jaksa dan dilelang yang mana hal tersebut akan dilaksanakan apabila RS tidak dapat membayar uang pengganti tersebut.

Pada akhirnya terdakwa RS akan ditahanan di Rutan Kejati Surabaya demi efektivitas dan tersangka kemudian akan disidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.²⁰

²⁰ [https://regional.kompas.com / read / 2020 /09/ 22/14582961/ pegawai-bank-bumn-korupsi-rp-21-m-untuk-judi-bola-online-ambil-uang-11?page=all](https://regional.kompas.com/read/2020/09/22/14582961/pegawai-bank-bumn-korupsi-rp-21-m-untuk-judi-bola-online-ambil-uang-11?page=all) , diakses pada tanggal 18 Juli 2021

3.2. Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Perbankan Pada Kasus Pembobolan Rekening Bank Rakyat Indonesia

Membahas mengenai kasus pembobolan bank seperti yang telah dipaparkan diatas maka termasuk kedalam tindak pidana perbankan (yang selanjutnya disebut tipibank) yang mana tipibank lebih tertuju kepada perbuatan yang dilarang, dan diancam dengan pidana yang termuat khusus hanya dalam UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Pengertian tipibank yaitu tindak pidana yang memenuhi unsur - unsur sebagaimana dimaksud dalam UU perbankan Pasal 46 sampai dengan Pasal 50 huruf (a) dan juga yang termasuk kedalam ruang lingkup tipibank yaitu adalah tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank dan tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan.

Dalam kasus pembobolan rekening Bank Rakyat Indonesia (BRI) terbukti bahwa Bank BRI telah lalai dalam memberikan perlindungan terhadap nasabahnya, hal itu dikarenakan Bank BRI tidak menjalankan prinsip - prinsip perbankan yaitu prinsip kehati - hatian sebagai landasan utama, prinsip kepercayaan dan juga prinsip kerahasiaan oleh karena itu terjadilah hal yang tidak diinginkan yaitu terbobolnya rekening nasabah dan menyebabkan nasabah kehilangan dananya. Jika Bank BRI benar - benar telah menjalankan prinsip - prinsip perbankan maka tidak akan terjadi pembobolan rekening nasabah yang berakibat merugikan nasabah. Hal itu dibuktikan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh RS selaku *Relationship Manager* merupakan kejahatan yang

berasal dari internal bank, sehingga resiko dari hal tersebut ialah dipecah dan tidak diberi hak - haknya, dan juga 2 tingkat pimpinan di atasnya juga ikut terkena sanksi.

Bank – bank di Indonesia termasuk Bank BRI telah menerapkan manajemen risiko, tetapi tetap saja bank mengalami permasalahan yang datangnya dari internal bank salah satunya yaitu risiko operasional. Mengenai risiko operasional tercantum di dalam Pasal 1 ayat (7), Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, yakni:

“Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank”.

Dalam Pasal 29 UU Perbankan menyatakan tentang adanya perlindungan hukum, yaitu :

- 1) Pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- 4) Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.
- 5) Ketentuan yang wajib dipenuhi oleh bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 2 UU Perbankan berbunyi bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan

menggunakan prinsip kehati-hatian. Dari ketentuan ini, bisa disimpulkan jika penggunaan prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang sudah sewajarnya diterapkan atau dilaksanakan oleh Bank BRI dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati - hatian menuntut di mana seorang pegawai Bank yang bertugas dan berwenang untuk menjaga dana penyimpanan nasabah, tetapi pada kenyataannya justru pegawai Bank yang bersangkutan yang mengambil dana nasabah, jika dilihat berdasarkan ketentuan UU Perbankan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka bagi pihak Bank BRI sudah sewajarnya untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian mengingat prinsip ini penting bagi bank. Prinsip kehati-hatian memiliki arti bahwa bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme.

Bank Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank merupakan suatu ketentuan dalam UU Perbankan yang tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap bank yang bersangkutan dan nasabah penyimpan dana, oleh karena itu jika terjadi pelanggaran kewajiban bank yang berhubungan dengan ketentuan yang mengatur prinsip kehati-hatian, pembinaan dan pengawasan ini, maka dalam kasus ini RS dan pihak – pihak yang melakukan tindak pidana di bank BRI dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 UU Perbankan yang berupa teguran tertulis, dan pelanggaran itu dapat diperhitungkan dengan komponen tingkat kesehatan bank, bahkan bank BRI

dapat diberikan sanksi pencabutan izin usaha. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 52 UU Perbankan, yang berbunyi sebagai berikut:

(1):“Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 47A, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50A, Bank Indonesia dapat menetapkan sanksi administratif kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, atau Pimpinan Bank Indonesia mencabut izin usaha bank yang bersangkutan”.

(2):“Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain adalah:

- a) Denda Uang
- b) Teguran tertulis
- c) Penurunan tingkat kesehatan bank
- d) Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- e) Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
- f) Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia
- g) Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan.

(3) : “Pelaksanaan lebih lanjut mengenai sanksi administrative ditetapkan oleh Bank Indonesia”.²¹

Lebih lanjut nasabah dalam hal ini dirugikan dengan adanya pembobolan bank yang dilakukan oleh RS, nasabah sendiri adalah pihak yang memakai jasa bank untuk keperluan pihak lain maupun keperluan diri sendiri. Melihat definisi yang sudah dijelaskan diatas maka kesimpulannya nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank untuk berbagai keperluan dalam bidang keuangan bank, sementara bank merupakan lembaga keuangan yang mana masyarakat dapat menyimpan dan menghimpun dananya secara aman dan terjamin. Oleh karenanya dibentuklah OJK, yang mana dengan dibentuknya OJK maka perlindungan terhadap nasabah bank tentu saja telah terjamin dengan pasti. Perlindungan nasabah bank ini diatur dalam BAB VI Pasal 28 sampai dengan Pasal 31 POJK t. Ketentuan mengenai perlindungan nasabah sebagaimana diatur dalam POJK,

²¹ M. Rizal Situru, "Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Pegawai Bank Yang Melanggar Sistem Prosedur Bank dan Mengakibatkan Terjadinya Suatu Tindak Pidana di Bidang Perbankan", Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan Vol III No. 1, Maret –Juni 2014.

kemudian ditindak lanjuti dengan diterbitkannya POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK Nomor 1 Tahun 2013). POJK Nomor 1 Tahun 2013 berisi ketentuan yang menekankan kewajiban bank terhadap nasabahnya demi melindungi nasabah dari tindakan bank. Kemudian di dalam Pasal 21 POJK Nomor 1 Tahun 2013 tergambar keharusan adanya kewajiban bagi bank untuk memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajaran dalam membuat perjanjian dengan nasabah.

Oleh karena itu di dalam POJK terdapat bentuk perlindungan nasabah perbankan yang dilakukan secara langsung dan secara tidak langsung. Bentuk perlindungan secara langsung yang diberikan untuk nasabah berupa :

- a) transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah
- b) penyelesaian pengaduan nasabah oleh pihak bank
- c) penyelesaian pengaduan nasabah oleh OJK
- d) edukasi masyarakat.

Terkait bentuk perlindungan tidak langsung dilakukan oleh OJK melalui pengawasan terhadap kegiatan perbankan. Sebagaimana tertulis di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut POJK) terdapat definisi mengenai perlindungan konsumen pada Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Lebih lanjut di dalam POJK No. 1 Tahun 2013 menekankan dengan adanya itikad baik dari konsumen maka barulah akan dapat berlaku perlindungan

konsumen tersebut.²² Perlindungan terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasional. Perlindungan yang tidak diatur secara tegas atau eksplisit dapat membuat resah masyarakat yang menjadi nasabah.²³ Sehingga dapat dilihat bahwa bentuk perlindungan hukum untuk nasabah bank dari Bank BRI dapat dilihat dalam bentuk perlindungan langsung dengan menerapkan penyelesaian pengaduan nasabah oleh pihak bank.²⁴

Dalam hal perlindungan yang diberikan kepada nasabah yaitu direksi atau pengurus pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas ketaatan pelaksanaan dari ketentuan peraturan tersebut yang kemudian pelaku usaha jasa keuangan wajib memiliki sistem pengawasan bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan nasabah. Mengenai ketentuan yang sudah dijabarkan di Bab IV maka pelaku usaha jasa keuangan diwajibkan mempunyai sistem pengendalian internal yang nantinya berkaitan dengan perlindungan nasabah. Dengan demikian dalam hal ini OJK dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung dan OJK juga berwenang meminta data dan informasi dari pelaku usaha jasa keuangan yang dalam ketentuan ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan nasabah. Sehingga dapat dilihat bahwa bentuk perlindungan hukum untuk nasabah bank dari Bank BRI adalah bentuk

²² Ngakan Putu Surya, I Made Udiana, I Made Pujawan, "Perlindungan nasabah Perbankan Melalui Otoritas Jasa Keuangan", *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, Vol. 01, No. 11, November 2013, hal. 11-13.

²³ Zulfi Diane Zaini, "Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah", *Cv Keni Media*, Bandung, 2012, hal. 146.

²⁴ Aprilya Altji Papendang, "Hak dan Kewajiban Nasabah Bank Serta Perlindungan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998", *Lex Administratum*, Vol. IV/No. 3/Maret, 2016, hal. 85.

perlindungan langsung dengan menerapkan penyelesaian pengaduan nasabah oleh pihak bank.

Dikarenakan pihak nasabah memiliki kedudukan sebagai konsumen dan pihak bank memiliki kedudukan sebagai pelaku usaha maka hal tersebut menyebabkan Bank BRI wajib untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah supaya nama baik bank tidak rusak dan supaya tidak menimbulkan kasus - kasus serupa atau dapat diminimalisir maka Bank BRI wajib menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian serta melakukan peningkatan pengawasan di dalam pihak internalnya. Kejahatan pembobolan bank yang terjadi di Bank BRI melibatkan para pihak di dalamnya termasuk RS yang mana RS dan pihak dalam bank itu sendiri yang paham prosedur dan sistem peredaran uang di bank tersebut termasuk sistem jaringan dan keamanan transaksi di bank tersebut. Maka dalam hal ini tanggung jawab bank terhadap pencurian uang dengan melakukan pembobolan rekening nasabah oleh pegawai bank telah di atur dalam Pasal 37 huruf (b) UU Perbankan yang menyatakan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan terjamin dengan aman.

Lebih lanjut mengenai tanggung jawab bank, Munir Fuady berpendapat bahwa pada dasarnya seorang yang merugikan orang lain, baik karena kecelakaan murni maupun karena mempertahankan diri, kepadanya diwajibkan untuk memberikan ganti rugi terhadap kerugian orang lain tersebut. Untuk setiap perbuatan perdata, hukum tidak terlalu memperhatikan maksud dari si pelaku (dalam hal ini tersangka RS), tetapi lebih difokuskan terhadap kerugian yang timbul dari pihak

yang dikenai perbuatannya (dalam hal ini para nasabah yang menjadi korban). Dengan kata lain, hukum didukung oleh hukum umum yang berlaku di dalam masyarakat bahwa siapa yang merusak sudah seharusnya mengganti kerugian tersebut.²⁵

Mengenai tanggung jawab hukum secara perdata dapat dilihat pada Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 1365 KUHPerdata, maka suatu perbuatan RS yang menyebabkan kerugian kepada seseorang (dalam hal ini nasabah) bisa juga disebut dengan perbuatan melawan hukum.²⁶ Oleh karena itu sesuai dengan penerapan hukum di Indonesia, seorang nasabah dapat menggugat pihak bank yang menimbulkan kerugian atas produk dan jasanya tersebut. Kualifikasi gugatan yang lazim adalah wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

²⁵ Adrian Sutedi dan Akhria, “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, hlm 85.

²⁶ F. Liewellyn, N.K.S. Dharmawan dan N.P. Purwanti, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Terkait Penarikan Uang Palsu”, hlm. 8.